



**KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI TUNU UTARA  
KECAMATAN RANAH PESISIR  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**NOMOR:141.32/01/Kpts/WN - STU/1/2022**

**TENTANG  
SURAT KEPUTASAN KOLEKTIF WALI NAGARI SUNGAI TUNU UTARA  
KECAMATAN RANAH PESISIR  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

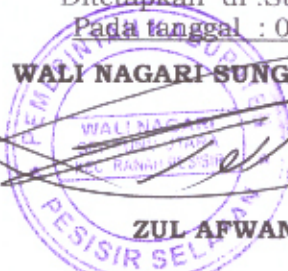
**WALI NAGARISUNGAI TUNU UTARA**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Nagari dan meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat, perlu mengangkat Sekretaris Nagari, Kepala Seksi dan Kepala Urusan Nagari, Kepala Kampung, Operator Staf Kantor dan Staf Bamus Nagari Sungai Tunu Utara.
- b. bahwa untuk terlaksananya maksud sebagaimana pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Sungai Tunu Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
10. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007

12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 tentang perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
13. Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari Di Kabupaten Pesisir Selatan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagara Tahun Anggaran 2020;
14. Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
15. Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Setiap Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
16. Surat Rekomendasi Camat Ranah Pesisir Nomor 138/03 /CRP/1/2020;

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
KESATU : Mengangkat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini selaku Perangkat dan Staf Bamus Nagari Sungai Tunu Utara.
- KEDUA : Masa Jabatan Perangkat Nagari sewaktu-waktu dapat dicabut kembali, apabila melanggar disiplin Jabatan Baik menyangkut administrasi maupun nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dimasyarakat, dengan Keputusan Wali Nagari.
- KETIGA : Hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Perangkat Nagari, diatur berdasarkan Peraturan Nagari yang ditetapkan oleh Wali Nagari dengan Persetujuan Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS Nagari) Sungai Tunu Utara.
- KEEMPAT : Beban yang ditimbulkan akibat dikeluar Melaksana kan urusan surat-suratkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2022.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku efektif sejak tanggal 03 Januari Tahun 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember Tahun 2022, dana pabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Sungai Tunu Utara  
Pada tanggal : 04 Januari 2022  
**WALI NAGARI SUNGAI TUNU UTARA**  
  
**ZUL AFWAN**

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Yth. Bapak Camat RanahPesisir di BalaiSelasa
3. Ketua BAMUS Nagari Sungai Tunu Utara
4. Yang Bersangkutan
5. Pertinggal.

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Sungai Tunu Utara Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan  
 Nomor : 141.32 / 01 / Kpts/ WN-STU/ 1 / 2022  
 Tentang : SK Kolektif Nagari Sungai Tunu Utara Kecamatan Ranah Pesisir

| NO | NAMA                     | TEMPAT/TANGGAL LAHIR           | NOMOR REGISTRASI PERANGKAT NAGARI (NPN) | PENDIDIKAN | JABATAN                          | KET |
|----|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|------------|----------------------------------|-----|
| 1  | ERMAWATI, T              | KOTO PANJANG, 05 MEI 1972      | 141.32/01/Kpts/WN-STU//2022             | SLTA       | SEKRETARIS                       |     |
| 2  | ASRAL SPdI               | MUARA PANDAN, 14 JUNI 1980     | 141.32/02/Kpts/WN-STU//2022             | SLTA       | KASI PEMERINTAHAN                |     |
| 3  | RIDO YULIANTO            | KOTO GADANG, 10 MEI 1986       | 141.32/03/Kpts/WN-STU//2022             | SLTA       | KASI PELAYANAN DAN KESEJAHTERAAN |     |
| 4  | ARWIS DAYARLI, SPd       | KOTO GADANG, 05 DESEMBER 1978  | 141.32/04/Kpts/WN-STU//2022             | SLTA       | KAUR KEUANGAN                    |     |
| 5  | VINA AFILIA, S.Pd        | KOTO GADANG, 05 MEI 1995       | 141.32/05/Kpts/WN-STU//2022             | SLTA       | KAUR PERENCANAAN                 |     |
| 6  | HERLINA GUSTI NOVA, SPdI | KOTO PANJANG, 18 AGUSTUS 1987  | 141.32/06/Kpts/WN-STU//2022             | SLTA       | KAUR TATA USAHA DAN UMUM         |     |
| 7  | JUSNELI                  | KOTO GADANG, 15 MARET 1974     | 141.32/07/Kpts/WN-STU//2022             | SLTA       | STAFF BAMUS                      |     |
| 8  | LUSIA WATI               | KOTO PANJANG, 01 MARET 1990    | 141.32/08/Kpts/WN-STU//2022             | SLTA       | OPERATOR                         |     |
| 9  | DESPIL, HENDRA           | KOTO PANJANG, 04 DESEMBER 1989 | 141.32/09/Kpts/WN-STU//2022             | SLTA       | KEPALA KAMPUNG KOTO PANJANG      |     |
| 10 | HENDRI MANSYAH           | KOTO PANJANG, 07 JULI 1967     | 141.32/10/Kpts/WN-STU//2022             | SLTA       | KEPALA KAMPUNG KOTO GADANG       |     |
| 11 | ERIL MARIANTO            | TANJUNG DURIAN, 01 JULI 1979   | 141.32/11/Kpts/WN-STU//2022             | SLTA       | KEPALA KAMPUNG TANJUNG DURIAN    |     |

Wali Nagari Sungai Tunu Utara  
 ZURAFWAN